

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021 DI KABUPATEN PACITAN.

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan forum pertemuan antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah di wilayah provinsi dan kabupaten, sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah dalam rangka membahas rancangan dokumen rencana pembangunan daerah menjadi rancangan akhir dokumen rencana pembangunan daerah.

- a. Musrenbang RKPD dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.
- b. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang RKPD Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

- 1) Peserta

Peserta musrenbang Kabupaten Pacitan terdiri dari bupati dan wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pacitan, Staf Ahli Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, unsur pemerintah pusat, Perangkat Daerah provinsi, Perangkat Daerah dan BAPPEDA Kabupaten Pacitan, para camat, para delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

- 2) Narasumber

Pimpinan atau anggota DPRD Kabupaten Pacitan, pejabat dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, pejabat Perangkat Daerah provinsi dan pejabat Perangkat Daerah kabupaten atau dari unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD Kabupaten Pacitan.

- 3) Fasilitator

Tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi musrenbang Kabupaten Pacitan.

- c. Mekanisme penyelenggaraan

- a) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Secara Tatap Muka dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

1. Acara pembukaan musrenbang;
2. Rapat Pleno I, pemaparan materi dari para nara sumber;
3. Pembahasan materi dalam sidang kelompok.
4. Materi yang dibahas antara lain terdiri dari :
 - a. Hasil berita acara koordinasi teknis pembangunan tingkat pusat/provinsi;
 - b. Kesepakatan pokok-pokok pikiran DPRD.
5. Rapat Pleno II, pemaparan hasil sidang kelompok oleh setiap ketua sidang kelompok, dan tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang RKPD untuk disepakati menjadi keputusan musrenbang RKPD;
6. Perumusan rancangan berita acara musrenbang RKPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala BAPPEDA berdasarkan rangkuman hasil rapat pleno II musrenbang RKPD;

Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD yang memuat rumusan kesepakatan hasil musrenbang RKPD, antara lain terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut :

- a. Daftar hadir peserta musrenbang RKPD;
- b. Kesepakatan terhadap sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
- c. Kesepakatan terhadap program dan kegiatan perangkat daerah; dan
- d. Kesepakatan terhadap program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD.

7. Acara penutupan musrenbang RKPD.

b) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Secara Daring dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

1. Bappeda menyiapkan alamat zoom meeting untuk dapat diakses oleh semua peserta;
2. Peserta mengisi daftar hadir;
3. Pelaksanaan forum dengan mengoptimalkan aplikasi SIPD baik usulan maupun kesepakatan;
4. Mensepakati hasil forum;
5. Penutupan Musrenbang RKPD Kabupaten Pacitan.

**RANCANGAN BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022**

Pada hariTanggal, sampai dengan tanggal bulan tahun bertempat di, telah diselenggarakan musrenbang RKPD Kabupaten Pacitan yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran IV.1 berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang RKPD
2. Pemaparan materi (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RKPD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi yang dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang RKPD, maka pada :

Hari dan Tanggal :

J a m :

Tempat :

seluruh peserta musrenbang RKPD Kabupaten Pacitan

MENYEPAKATI:

KESATU : Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Program dan kegiatan perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, serta program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2022 beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KETIGA : Rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang Kabupaten Pacitan Tahun 2021 untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2022.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Bupati Pacitan

selaku pimpinan sidang musrenbang
RKPD Kabupaten Pacitan

Tanda tangan
(Nama)

Mewakili peserta musrenbang RKPD Kabupaten Pacitan

No.	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				

Bidang Urusan																			
Program																			
Kegiatan																			
Kegiatan																			
dst ...																			
Program																			
Kegiatan.....																			
Kegiatan.....																			
Bidang Urusan																			
Program																			
dst ...																			

d. Format kesepakatan program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Pacitan

LAMPIRAN IV.4 : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN PACITAN
NOMOR :
TANGGAL :

**PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BELUM DIAKOMODIR
DALAM RANCANGAN RKPD KABUPATEN PACITAN
TAHUN -**

No	Permasalahan	Judul Kegiatan	Lokasi	Alasan

Cara Pengisian Form sebagai berikut:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut Kegiatan Prioritas pada Tahun Rencana.

Kolom (2) diisi dengan permasalahan.

Kolom (3) diisi dengan judul kegiatan dari musrenbang kecamatan atau Perangkat Daerah.

Kolom (4) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.

Kolom (5) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.

1. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen rencana daerah, selanjutnya dibacakan dalam Rapat Pleno III untuk mendapat tanggapan dan persetujuan, dan ditetapkan menjadi kesepakatan hasil musrenbang dokumen rencana daerah.
2. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen rencana daerah yang telah disetujui, selanjutnya ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang dokumen rencana daerah.
3. Bappeda menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen rencana daerah kepada pihak lain yang dianggap perlu untuk mengetahuinya dan mempublikasikannya secara luas kepada masyarakat melalui media masa.

**RANCANGAN BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021
SECARA DARING
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022**

Pada hariTanggal, sampai dengan tanggal bulan tahun bertempat di, telah diselenggarakan musrenbang RKPD Kabupaten Pacitan Secara Daring yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran IV.1 berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

4. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang RKPD
5. Pemaparan materi (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
6. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RKPD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi yang dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang RKPD, maka pada :

Hari dan Tanggal :

J a m :

Tempat :

seluruh peserta musrenbang RKPD Kabupaten Pacitan

MENYEPAKATI

KESATU : Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Program dan kegiatan perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, serta program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2022 beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KETIGA : Rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang Kabupaten Pacitan Tahun 2021 untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2022.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Bupati Pacitan

selaku pimpinan sidang musrenbang
RKPD Kabupaten Pacitan

Tanda tangan
(Nama)

Mewakili peserta musrenbang RKPD Kabupaten Pacitan

No.	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				

Kegiatan																			
Kegiatan																			
dst ...																			
Program																			
Kegiatan.....																			
Kegiatan.....																			
Bidang Urusan																			
Program																			
dst ...																			

d. Format kesepakatan program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Pacitan

LAMPIRAN IV.4 : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG
RKPD KABUPATEN PACITAN
NOMOR :
TANGGAL :

**PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BELUM DIAKOMODIR
DALAM RANCANGAN RKPD KABUPATEN PACITAN
TAHUN -**

No	Permasalahan	Judul Kegiatan	Lokasi	Alasan

Cara Pengisian Form sebagai berikut:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut Kegiatan Prioritas pada Tahun Rencana.
- Kolom (2) diisi dengan permasalahan.
- Kolom (3) diisi dengan judul kegiatan dari musrenbang kecamatan atau Perangkat Daerah.
- Kolom (4) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.
- Kolom (5) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.

1. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen rencana daerah, selanjutnya dibacakan dalam Rapat Pleno III untuk mendapat tanggapan dan persetujuan, dan ditetapkan menjadi kesepakatan hasil musrenbang dokumen rencana daerah.
2. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen rencana daerah yang telah disetujui, selanjutnya ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang dokumen rencana daerah.
3. Bappeda menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen rencana daerah kepada pihak lain yang dianggap perlu untuk mengetahuinya dan mempublikasikannya secara luas kepada masyarakat melalui media masa.

BUPATI PACITAN



INDARTATO